



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : [REDACTED];
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 11 Juli 2024 Nomor SP.Kap/91/VII/2024/Reskrim, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Juli 2024 Nomor SP.Han/74/VII/2024/Reskrim, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 15 Juli 2024 Nomor B-1228/P.3.11/Eku.1/07/2024, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2024 Nomor Prin-651/P.3.11/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak-HAN/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 2 Agustus 2024 Nomor [REDACTED]/Pen. Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 5 Agustus 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau tanggal 6 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rahmat Kurniawan alias Nawan bin Ahmad Ali Rahman dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, dengan Nomor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin: E3RAE-0485299;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana;

4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED] [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia anak [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan lelaki **Iyas** (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah lelaki Umar yang beralamat di Jln. Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepede Motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, Nomor Rangka : MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin : E3RAE-0485299, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana dengan menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke rumah lelaki Umar yang beralamat di Jln. Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan maksud untuk membuat Baliho, setibanya di depan rumah lelaki Umar, saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana kemudian memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah lelaki Umar, setelah itu saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana masuk ke rumah lelaki Umar yang tidak jauh dari tempat parkir sepeda motornya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wita anak [REDACTED] bersama dengan lelaki Iyas (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi menuju Kaisabu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Iyas, kemudian dalam perjalanan menuju Kaisabu tepatnya di Jln. Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau anak [REDACTED] bersama dengan lelaki Iyas melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sehingga lelaki Iyas menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor yang dilihatnya;
- Bahwa setelah menghentikan sepeda motornya, lelaki Iyas mengatakan kepada anak [REDACTED] dengan mengatakan "kamu mau uang" lalu dijawab oleh anak [REDACTED] "mau toh", lalu lelaki Iyas mengatakan "kalo kamu lihat saya cepat-cepat lari langsung gas sepeda motor" dan dijawab oleh anak [REDACTED] "oh iya";
- Setelah ada kesepakatan antara lelaki Iyas dengan anak [REDACTED], lelaki Iyas kemudian berjalan menuju tempat parkir sepeda dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan anak [REDACTED] tetap berada diatas sepeda motor milik lelaki Iyas untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa beberapa saat kemudian lelaki Iyas datang menghampiri anak [REDACTED] dengan membawa sepeda motor milik saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana yang telah diambilnya sambil mengatakan "lari mi lari ikut saya", selanjutnya anak [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Iyas mengikuti lelaki



lyas menuju ke Kaisabu, akan tetapi dalam perjalanan menuju Kaisabu lelaki lyas menyuruh anak [REDACTED] untuk kembali ke tempat mengambil sepeda motor tersebut untuk melihat situasi sedangkan lelaki lyas melanjutkan perjalanan membawa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut menuju ke Kaisabu;

- Bahwa setibanya di Kaisabu lelaki lyas kemudian menghubungi dan menyuruh anak [REDACTED] untuk datang ke Kaisabu, dan setibanya di Kaisabu terjadi kesepakatan antara anak [REDACTED] dengan lelaki lyas untuk menyembunyikan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut sebelum dijual dan beberapa hari kemudian yakni tanggal 3 April 2024 anak [REDACTED]

menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu milik saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Muhammad Nasar Priyono alias Rafel seharga Rp. 3.000.000,-;

- Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan lelaki lyas mengambil dan menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya dan telah menimbulkan kerugian bagi saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana selaku pemilik sepeda motor senilai Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia anak [REDACTED] bersama-sama dengan lelaki lyas (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah lelaki Umar yang beralamat di Jln. Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepede Motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, Nomor Rangka : MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin : E3RAE-0485299, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana dengan menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke rumah lelaki Umar yang beralamat di Jln. Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan maksud untuk membuat Baliho, setibanya di depan rumah lelaki Umar, saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana kemudian memarkirkan sepeda motornya di pekarangan rumah lelaki Umar, setelah itu saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana masuk ke rumah lelaki Umar yang tidak jauh dari tempat parkir sepeda motornya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wita anak Rahmat Kurniawan alias Nawan bersama dengan lelaki Iyas (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi menuju Kaisabu dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Iyas, kemudian dalam perjalanan menuju Kaisabu tepatnya di Jln. Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau anak [REDACTED] bersama dengan lelaki Iyas melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sehingga lelaki Iyas menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor yang dilihatnya;
- Bahwa setelah menghentikan sepeda motornya, lelaki Iyas mengatakan kepada anak [REDACTED] dengan mengatakan "kamu mau uang" lalu dijawab oleh anak [REDACTED] "mau toh", lalu lelaki Iyas mengatakan "kalo kamu lihat saya cepat-cepat lari langsung gas sepeda motor" dan dijawab oleh anak [REDACTED] "oh iya";
- Setelah ada kesepakatan antara lelaki Iyas dengan anak [REDACTED], lelaki Iyas kemudian berjalan menuju tempat parkir sepeda dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan anak [REDACTED] tetap berada diatas sepeda motor milik lelaki Iyas untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa beberapa saat kemudian lelaki Iyas datang menghampiri anak [REDACTED] dengan membawa sepeda motor milik saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana yang telah diambilnya sambil mengatakan "lari mi lari ikut saya", selanjutnya anak [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Iyas mengikuti lelaki Iyas menuju ke Kaisabu, akan tetapi dalam perjalanan menuju Kaisabu lelaki



Iyas menyuruh anak [REDACTED] untuk kembali ke tempat mengambil sepeda motor tersebut untuk melihat situasi sedangkan lelaki Iyas melanjutkan perjalanan membawa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut menuju ke Kaisabu;

- Bahwa setibanya di Kaisabu lelaki Iyas kemudian menghubungi dan menyuruh anak [REDACTED] untuk datang ke Kaisabu, dan setibanya di Kaisabu terjadi kesepakatan antara anak [REDACTED] dengan lelaki Iyas untuk menyembunyikan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut sebelum dijual dan beberapa hari kemudian yakni tanggal 3 April 2024 anak [REDACTED] menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu milik saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Muhammad Nasar Priyono alias Rafel seharga Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan lelaki Iyas mengambil dan menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya dan telah menimbulkan kerugian bagi saksi La Ode Ahmad Maulana alias Lana selaku pemilik sepeda motor senilai Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana Bin La Ode Murhanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin



E3R4E 0485299, barang tersebut telah dicuri oleh Anak ██████
██████████ bersama dengan
temannya yaitu saudara Iyas;

- Bahwa pemilik barang yang dicuri adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu saksi pergi ke rumah saudara Umar untuk membuat baliho dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, setelah sampai di rumah saudara Umar tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saksi memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan dan saksi masuk kedalam percetakan baliho tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA saat saksi hendak pulang, saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dimana saat itu kunci sepeda motor milik saksi tergantung di stand kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum pencurian dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan tetapi setelah pencurian, body sepeda motor tersebut sudah dipilox;
- Bahwa ada saudara Zidan yang mengetahui secara langsung pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki STNK dan BPKBnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada alat bantu apapun yang digunakan Anak;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sepi karena sudah malam;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kerugian saksi terhadap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian senilai dengan kerugian saksi;



- Bahwa dari keterangan Anak, sepeda motor yang telah dicuri Anak tidak dikembalikan melainkan sudah dijual kepada saksi Muhammad Nasar Priyono dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan dibagi dua dengan temannya yaitu saudara Iyas;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan oleh anggota Kepolisian di daerah Stadion;
- Bahwa Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nasar Priyono Alias Rafel Bin Nasrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299, barang tersebut telah dicuri oleh Anak [REDACTED] [REDACTED] bersama dengan temannya yaitu saudara Iyas;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri adalah saksi La Ode Ahmad Maulana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, baru saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tersebut setelah melakukan pencurian, selanjutnya sepeda motor yang telah dicuri tersebut dijual kepada saksi;



- Bahwa saksi mengetahui Anak menjual sepeda motor tersebut dari postingan Facebook, lalu saksi janji bertemu di kost milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dijual Anak kepada saksi tidak dilengkapi bukti kepemilikan, alasannya sepeda motor tersebut adalah milik ayah Anak tersebut, dan dijual karena Anak sedang bertengkar dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, sepeda motor tersebut sudah diamankan dan korban juga mengenali sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian di daerah Stadion, di kos milik saksi;
- Bahwa kerugian korban terhadap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Yoga Dewananta Iriandy Alias Yoga Bin Thahiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299, barang tersebut telah dicuri oleh Anak [REDACTED] bersama dengan temannya yaitu saudara Iyas;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri adalah saudara La Ode Ahmad Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor tersebut, tetapi saksi yang mengamankan Anak atas perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya kami mengetahui terjadi pencurian tersebut dari laporan korban di Polres Baubau, kemudian kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada sepeda motor yang mirip dengan milik korban merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG yang berada di Jalan Latsitasrda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, lalu kami melakukan pengamatan, setelah itu diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada saudara Muhammad Nasar Priyono, kemudian kami lakukan pemeriksaan lanjutan dan diketahui bahwa Anak yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak, saat melakukan pencurian bersama dengan temannya saudara Iyas, hingga saat ini kami masih melacak dimana keberadaan saudara Iyas tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dimana saat itu kunci sepeda motor milik korban tergantung di stand kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut memiliki STNK dan BPKBnya yang dikuasai oleh korban sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada alat bantu apapun yang digunakan Anak;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sepi karena sudah malam;
- Bahwa korban tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kerugian korban terhadap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri Anak tidak dikembalikan kepada korban melainkan sudah dijual kepada saudara Muhammad Nasar Priyono dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan dibagi dua dengan temannya yaitu saudara Iyas;
- Bahwa Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dilakukan oleh Anak sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299, barang tersebut telah dicuri oleh Anak [REDACTED] bersama dengan teman yaitu saudara Iyas;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri adalah saudara La Ode Ahmad Maulana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Anak bersama saudara Iyas hendak pergi ke Kaisabu, setelah melewati jembatan beli kami singgah di warung membeli rokok lalu melanjutkan perjalanan menuju Kaisabu, setelah sampai Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tiba-tiba saudara Iyas berhenti dan mengatakan kepada Anak "kamu mau uang?" dijawab Anak "mau", lalu saudara Iyas turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan Anak disuruh menunggu sembari mengatakan kalau Anak melihat saudara Iyas kembali, Anak diminta langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Iyas tersebut. Setelah melihat saudara Iyas kembali dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, Anak langsung ikut pergi menuju Waromosio, setelah itu Anak diminta kembali melewati tempat kejadian untuk mengamati keadaan, setelah itu kami janjian di Kaisabu, dan kami sepakat menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di rumah kosong yang berada di daerah Liabuku;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dimana saat itu kunci sepeda motor milik korban tergantung di stand kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum pencurian dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan tetapi setelah pencurian, sepeda motor tersebut di pilox oleh saudara Iyas;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pencurian tersebut;
- Bahwa saat Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan;
- Bahwa sepengetahuan korban, dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada alat bantu apapun yang digunakan Anak;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sepi karena sudah malam;
- Bahwa korban tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah Anak melakukan pencurian, sepeda motor tersebut dijual oleh Anak kepada saudara Muhammad Nasar Priyono dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi dua dengan temannya yaitu saudara Iyas, dan digunakan Anak untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak mengetahui mengenai keberadaan saudara Iyas;
- Bahwa Anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, dengan Nomor Rangka: MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin: E3RAE-0485299;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian handphone adalah Anak [REDACTED] [REDACTED] sedangkan yang menjadi korban adalah saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299, barang tersebut telah dicuri oleh Anak [REDACTED] [REDACTED] bersama dengan temannya yaitu saudara Iyas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana pergi ke rumah saudara Umar untuk membuat baliho dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, setelah sampai di rumah saudara Umar tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan dan saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana masuk kedalam percetakan baliho tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA saat saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana hendak pulang, saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana sudah tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Anak bersama saudara Iyas hendak pergi ke Kaisabu, setelah melewati jembatan beli kami singgah di warung membeli rokok lalu melanjutkan perjalanan menuju Kaisabu, setelah sampai Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tiba-tiba saudara Iyas berhenti dan mengatakan kepada Anak "kamu mau uang?" dijawab Anak "mau", lalu saudara Iyas turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan Anak disuruh menunggu sembari mengatakan kalau Anak melihat saudara Iyas kembali, Anak diminta langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Iyas tersebut. Setelah melihat saudara Iyas kembali dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, Anak langsung ikut pergi menuju Waromosio, setelah itu Anak diminta kembali melewati tempat kejadian untuk mengamati keadaan, setelah itu kami janjian di Kaisabu, dan kami sepakat menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di rumah kosong yang berada di daerah Liabuku;

- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum pencurian dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan tetapi setelah pencurian, sepeda motor tersebut di pilox oleh saudara Iyas;
- Bahwa saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah Anak melakukan pencurian, sepeda motor tersebut dijual oleh Anak kepada saksi Muhammad Nasar Priyono dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi dua dengan temannya yaitu saudara Iyas, dan digunakan Anak untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa kerugian saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana terhadap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair, atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Anak ██████████ ██████████, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Anak apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Anak telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Anak adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Anak, dengan demikian menurut Hakim Anak telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Anak bersama saudara Iyas hendak pergi ke Kaisabu, setelah melewati jembatan beli kami singgah di warung membeli rokok lalu melanjutkan perjalanan menuju Kaisabu, setelah sampai Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tiba-tiba saudara Iyas berhenti dan mengatakan kepada Anak “kamu mau uang?” dijawab Anak “mau”, lalu saudara Iyas turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan Anak disuruh menunggu sembari mengatakan kalau Anak melihat saudara Iyas kembali, Anak diminta langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Iyas tersebut. Setelah melihat saudara Iyas kembali dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, Anak langsung ikut pergi menuju Waromosio, setelah itu Anak diminta kembali melewati tempat kejadian untuk mengamati keadaan, setelah itu kami janjian di Kaisabu, dan kami sepakat menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di rumah kosong yang berada di daerah Liabuku;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor sebelum pencurian dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan tetapi setelah pencurian, sepeda motor tersebut di pilox oleh saudara Iyas;

Menimbang, bahwa setelah Anak melakukan pencurian, sepeda motor tersebut dijual oleh Anak kepada saksi Muhammad Nasar Priyono dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan dibagi dua dengan temannya yaitu saudara Iyas, dan digunakan Anak untuk membayar kost dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana terhadap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Anak telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299, barang tersebut telah dicuri oleh Anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama dengan temannya yaitu saudara Iyas milik saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana dan saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**rumah (woning)**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup**” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299 pada waktu malam hari pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana pergi ke rumah saudara Umar untuk membuat baliho dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, setelah sampai di rumah saudara Umar tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan dan saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana masuk kedalam percetakan baliho tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA saat saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana hendak pulang, saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana sudah tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak terparkir dipinggir Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau bukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**barang siapa**" dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur "**barang siapa**" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur “**dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini pada saat Anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama dengan temannya yaitu saudara Iyas telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin E3R4E 0485299 milik saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa ppidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;



Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak cenderung belum memiliki emosi yang stabil dan Anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]

dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Hakim juga tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, dengan Nomor Rangka: MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin: E3RAE-0485299;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana yang telah diambil oleh Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Anak [REDACTED] [REDACTED] oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



3. Menyatakan Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 2686 FG, dengan Nomor Rangka: MH3SE9010HJ345349 dan Nomor Mesin: E3RAE-0485299;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi La Ode Ahmad Maulana Alias Lana;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2024**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EARLY HANDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MOHAMAD ISA ANSYORI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd

EARLY HANDAYANI, S.H.

Hakim,

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.